

ABSTRAK

Pada praktik jual-beli banyak ditemukan produk dalam keadaan tidak baik atau cacat tersembunyi baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pelaku Usaha yang seharusnya Pihak Distributor / penanggung yang menjadi kewajiban Pelaku Usaha terhadap Konsumen adalah untuk menjamin dua hal yaitu benda yang dijual secara aman dan tentram dan kedua terhadap adanya benda cacat barang tersebut yang tersembunyi. Mengingat Perlindungan hukum bagi Konsumen disebabkan posisi tawar Konsumen yang lemah serta perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan Konsumen dalam posisi tawar yang lemah. Yang menjadi masalah adalah akibat atas pembelian produk yang mengandung cacat tersembunyi dimana konsumen tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan produk sebagaimana mestinya dan tidak adanya itikad baik dari Pelaku Usaha untuk bertanggung jawab atas barang yang sudah dijual kepada Konsumen. Hal ini yang melatarbelakangi konsumen untuk membawa masalah tersebut diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam penelitian ini akan membahas permasalahan apakah tanggung jawab Pelaku Usaha atas produk yang mengandung cacat tersembunyi terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 265K/Pdt.Sus-BPSK/2013 telah sesuai dan mampu melindungi Hak Konsumen. Dalam hal ini Penulis menggunakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis normative, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis ataupun tidak tertulis. Dalam penelitian hukum normative bahan pustaka merupakan bahan dasar dalam penelitian. Dan untuk sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Kasus ini bermula dari pembelian 1 (satu) unit mobil Mini Cooper yang ternyata setelah digunakan mengalami gangguan yang mengkhawatirkan keselamatan Konsumen dan ditemukan perbedaan type penamaan dan tahun pembuatan mobil tersebut, akhirnya Konsumen mengadukan masalah tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemudian dikuatkan kembali di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut membuktikan bahwa Pelaku Usaha tidak mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab atas barang yang sudah dijual tetapi Pelaku Usaha harus bertanggung jawab atas produk yang cacat tersembunyi dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian *Down Payment* dan cicilan berjalan yang sudah dibayarkan. Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dan mampu melindungi hak konsumen karena dalam pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi telah keliru menerapkan lembaga keberatan sebagai lembaga banding dan obyek jaminan.